

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka akan diperoleh beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Proses pengadaan tanah itu sendiri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dengan peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Kegiatan pengadaan tanah ini berada pada masa transisi perpindahan peraturan perundang-undangan yang baru terbit yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Hal ini terjadi karena saat akan memulai kegiatan pengadaan tanah belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kegiatan pengadaan tanah ini belum selesai dilaksanakan karena sampai sekarang baru sampai pada tahap musyawarah warga untuk penentuan besar nilai ganti rugi terhadap tanah milik warga terkena proyek. Dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah warga untuk penentuan besaran ganti rugi terhadap nilai tanah ditemui hambatan, karena sampai pada tahap musyawarah yang kedua para warga pada dasarnya masih menolak terhadap nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah. Nilai tanah yang ditawarkan sudah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga

penilai tanah yang telah ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah. Masyarakat masih menganggap nilai ganti rugi yang ditawarkan masih jauh dari harapan masyarakat.

2. Pembangunan informasi pertanahan yang dilakukan diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai lokasi pembangunan jalan tol dalam konteks penggunaan tanah sekitar lokasi pembangunan jalan tol dan juga nilai tanah yang berada pada lokasi pembangunan jalan tol sehingga bisa dijadikan patokan dalam hal memberikan nilai ganti rugi yang layak.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana jalannya proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo serta pembangunan informasi pertanahan sehingga dapat diperoleh saran sebagai berikut :

1. Bahwa sebaiknya dalam pelaksanaan pengadaan tanah diperlukan adanya kerjasama yang lebih rapi antara pihak-pihak yang terlibat proses pengadaan tanah sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan ditemui hambatan yang berarti.
2. Diperlukan adanya suatu pembangunan informasi yang terpadu terkait proses pengadaan tanah yang memerlukan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait.
3. Dalam hal pemberian ganti rugi terhadap tanah milik warga yang terkena proyek hendaknya diberikan pemahaman terhadap warga terkait besaran

nilai ganti rugi yang akan diberikan sehingga warga tidak menganggap nilai yang diberikan terlalu rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Komputer, Wahana, (2008). *Belajar Pemrograman C#*. Andi, Yogyakarta.
- Muryono, Slamet, dan Bambang Suyudi. (2009). *Sistem Informasi Pertanian (Modul)*. STPN, Yogyakarta.
- Prahasta, Eddy, (2011). *Tutorial ArcGIS Desktop Untuk Bidang Geodesi Dan Geomatika*. Informatika, Bandung
- Prahasta, Eddy, (2005). *Sistem Informasi Geografis : Konsep-Konsep Dasar*. Informatika, Bandung.
- Riyanto, dkk, (2009), *Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Dekstop dan Web*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- Suyudi, Bambang, dan Slamet Muryono., (2008). *Sistem Basis Data (Modul)*. STPN, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang *Jalan Tol*.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/25/2008 tentang *Persetujuan Penetapan Lokasi Jalan Tol Trans Java di Propinsi Jawa Tengah*.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/52/2012 tentang *Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/1/2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo*.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030*.

URL:

<http://id.scribd.com/doc/83178206/REFERENSI-ARCGIS.htm>, akses tanggal 22 Desember 2012.

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=28, akses tanggal 12 Desember 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio.htm , akses tanggal 23 Desember 2012.

<http://www.transmargajateng.com/>, akses tanggal 12 Desember 2012.

<http://www.spjt.co.id/content/view/83/1/lang.id/>, akses tanggal 15 Desember 2012.